



PUTUSAN
Nomor 206/Pid.B/2022/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Agus Setiawan Bin Asmui
2. Tempat lahir : Jepara
3. Umur/Tanggal lahir : 39/5 Januari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gemulung Rt. 03 Rw. 04 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang kayu

Terdakwa Agus Setiawan Bin Asmui ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2022;

Terdakwa Agus Setiawan Bin Asmui ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ahmad Sujub Bin Matahar
2. Tempat lahir : Jepara
3. Umur/Tanggal lahir : 38/10 Juni 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Karangrandu Rt. 01, Rw. 05 Kecamatan
Pecangaan Kabupaten Jepara

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Ahmad Sujub Bin Matahar ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2022;

Terdakwa Ahmad Sujub Bin Matahar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 206/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. AGUS SETIAWAN Bin ASMUI dan terdakwa 2. AHMAD SUJUB Bin MATAHAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Membebaskan para terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut diatas

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Dmk



3. Menyatakan terdakwa 1. AGUS SETIAWAN Bin ASMUI dan terdakwa 2. AHMAD SUJUB Bin MATAHAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ikut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum tanpa izin dari pihak yang berwenang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. AGUS SETIAWAN Bin ASMUI, terdakwa 2. AHMAD SUJUB Bin MATAHAR dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Peralatan dalam permainan "SABUNG AYAM" :

- 2 (dua) ekor ayam bangkok.

Dikembalikan kepada terdakwa Agus Setiawan Bin Asmui

- 1 (satu) buah ember
- 1 (satu) buah jerigen.
- 1 (satu) buah Karpet
- 1 (satu) buah tikar.
- 1 (satu) buah geber/gabus.
- 4 (empat) buah kranjang.
- 1 (satu) buah kontak/anak kunci dari SPM.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang kertas sejumlah Rp. 200.000,- terdiri dari : 2 (dua) lembar uang Rp. 100.000,-
- Uang kertas sejumlah Rp. 7.000,- terdiri dari : 3 (tiga) lembar uang Rp. 2.000,- dan 1 (satu) lembar uang Rp. 1.000,-.

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan para terdakwa membayar Biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa 1. AGUS SETIAWAN Bin ASMUI bersama-sama dengan terdakwa 2. AHMAD SUJUB Bin MATAHAR, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Area tambak yang terletak di Ds. Kedungmutih Kec. Wedung Kab. Demak. atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak atau setidak-tidaknya pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi nya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya anggota saksi BUDI ANTORO Bin DWIJO SISWOYO (anggota Polsek Wedung) Pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 wib mendapat informasi dari warga masyarakat terkait Perjudian permainan "SABUNG AYAM" di Area tambak yang terletak di Ds. Kedungmutih Kec. Wedung Kab. Demak.
- Dengan adanya informasi tersebut saksi BUDI ANTORO Bin DWIJO SISWOYO bersama Anggota Unit Reskrim Polsek Wedung (BRIPTU NUR WAHYU SANTOSO, S.H, BRIPTU ULIN NUHA) di pimpin Kanit Reskrim AIPDA M. SOLIKIN S.H melakukan pengamatan pada lokasi tersebut
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 AIPDA M SOLIKIN., S.H memberikan arahan kepada saksi BUDI ANTORO Bin DWIJO SISWOYO bersama Anggota Unit Reskrim Polsek Wedung (BRIPTU

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR WAHYU SANTOSO, S.H, BRIPTU ULIN NUHA) segera bertindak dan sekira pukul 13.00 Wib AIPDA M SOLIKIN., S.H bersama anggota unit Reskrim menuju ke Ds. Kedungkarang, dengan jarak + 1 Km terlihat pada Area tambak nampak banyak orang bergerombol dan beberapa sepeda motor yang terparkir.

- Bahwa selanjutnya AIPDA M SOLIKIN., S.H sendirian menuju ke lokasi dan beberapa saat kemudian AIPDA M SOLIKIN., S.H menghubungi saksi BUDI ANTORO Bin DWIJO SISWOYO dan anggota Reskrim Polsek Wedung lainnya untuk segera menuju ke lokasi.
- Setelah saksi BUDI ANTORO Bin DWIJO SISWOYO dan anggota Reskrim Polsek Wedung lainnya terlihat dekat lokasi selanjutnya AIPDA M SOLIKIN., S.H memberikan peringatan kepada orang – orang ditempat tersebut untuk tetap berada ditempat, namun orang – orang ditempat perjudian tersebut berhamburan lari dan meninggalkan barang – barang.
- Bahwa yang saksi BUDI ANTORO Bin DWIJO SISWOYO dan anggota Reskrim Polsek Wedung lainnya lakukan pada saat mendatangi permainan judi “SABUNG AYAM” tersebut pada saat itu yaitu berusaha mengejar orang – orang yang berhamburan lari, namun tidak dapat menangkap semuanya sehingga saksi BUDI ANTORO Bin DWIJO SISWOYO dan anggota Reskrim Polsek Wedung lainnya mengumpulkan barang – barang yang ada dilokasi tersebut. Selanjutnya membawa 4 (empat) orang yang di amankan serta barang – barang temuan dibawa ke Kantor Polsek Wedung, dan melakukan interogasi kepada 4 (empat) orang tersebut.
- Dan dari lokasi tersebut dapat diamankan 4 (empat) orang beserta Peralatan dalam permainan “SABUNG AYAM”.
- Bahwa 4 (empat) orang tersebut yaitu terdakwa 1. AGUS SETIAWAN, Terdakwa 2. AHMAD SUJUB, Saudara WAHYU SAPUTRA dan Saudara AHMAD THOHIR
- Bahwa pada saat penggrebekan tersebut diamankan Barang – barang berupa : 2 (dua) ekor ayam bangkok, 1 (satu) buah ember1 (satu) buah jerigen. 1 (satu) buah Karpet, 1 (satu) buah tikar, 1 (satu) buah geber/gabus, 4 (empat) buah kranjang, Uang kertas sejumlah Rp. 200.000,- terdiri dari : 2 (dua) lembar uang Rp. 100.000,-. Uang kertas sejumlah Rp. 7.000,- terdiri dari : 3 (tiga) lembar uang Rp. 2.000,- dan 1

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar uang Rp. 1.000,-, 1 (satu) buah kontak/anak kunci dari SPM.

- Bahwa Terhadap para terdakwa dan orang-orang serta maupun barang tersebut selanjutnya dibawa ke Kantor Polsek Wedung untuk dilakukan pemeriksaan.
- Adapun peran dari para terdakwa pada saat berlangsungnya permainan "SABUNG AYAM" sebagai berikut : terdakwa 1 AGUS SETIAWAN berperan sebagai penonton dan juga memberikan / memasang taruhan uang dalam judi sabung ayam tersebut, Sedangkan terdakwa 2. AHMAD SUJUB sebagai penonton dan juga memberikan / memasang taruhan uang dalam judi sabung ayam tersebut sedangkan untuk WAHYU SAPUTRA dan AHMAD THOHIR juga berada dilokasi
- Bahhwa permainan "SABUNG AYAM" yaitu pertarungan 2 (dua) ayam untuk mengetahui kekuatan dari salah satu ayam, guna mendapatkan kemenangan.
- Dalam pertarungan 2 (dua) ayam tersebut di sediakan saranan berupa :Geber/gabus yang dibentuk berlingkar beralaskan karpet dengan tujuan agar 2 (dua) ayam yang berkelahi tetap berada di dalam lingkaran tersebut hingga salah satu ayam dinyatakan menang dan kalah.
- Adapun cara dalam permainan judi "SABUNG AYAM" sebagai berikut : Geber/gabus di bentuk melingkar lalu 2 (dua) ayam dimasukkan kedalamnya, sehingga terjadi perkelahian.Pemilik ayam maupun penonton hanya dapat melihat di luar Geber/gabus yang melingkar. Pengambilan 2 (dua) ayam untuk istirahat., 2 (dua) ayam yang telah istirahat di masukkan kembali kedalam lingkaran Geber/gabus, hingga salah satu ayam dinyatakan menang.
- Dalam permainan tersebut tidak hanya dilakukan 2 (dua) ayam saja, bisa juga beberapa ayam namun secara bergantian. Dan setiap ayam yang digunakan dalam permainan tersebut di ikuti oleh pemiliknya.
- Bahwa dalam permainan "SABUNG AYAM" selain mengetahui kekuatan dari salah satu ayam, juga digunakan untuk ajang perjudian. Perjudian tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemilik ayam namun juga bisa dilakukan oleh antar penonton dan hal ini lah yang dilakukan oleh terdakwa. Dan dalam melakukan perjudian tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya. Pada perjudian di dalam permainan "SABUNG AYAM" terdapat beberapa jenis pasangan.

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dalam taruhan tersebut didapat dari sesama masing – masing orang yang melakukan taruhan, dengan maksud hasil tidak berasal dari bandar.
- Bahwa lokasi permainan “SABUNG AYAM” pada saat itu di area terbuka yang dapat di kunjungi orang - orang, dengan kondisi terang dan banyak orang mulai dari pemilik ayam maupun yang menonton dan memasang taruhan judi
- Perjudian yang berlangsung dalam permainan judi “SABUNG AYAM” pada saat itu yaitu Memasang taruhan berupa uang, untuk menebak salah satu ayam yang dipertandingan/diadukan, dan jika benar dalam menebak maka uang taruhan tersebut bertambah, namun jika salah dalam menebak maka uang taruhan tersebut hilang (sesuai dengan kesepakatan).
- Terdakwa 1. AGUS SETIAWAN, Terdakwa 2. AHMAD SUJUB melakukan Perjudian di dalam permainan “SABUNG AYAM” pada saat itu yaitu bisa dari Pemilik ayam maupun orang yang menonton memasang taruhan dan menebak salah satu ayam yang akan dipertandingan/diadukan serta membuat kesepakatan. kemudian 2 (dua) ayam dimasukkan kedalam lingkaran kardus hingga terjadi perkelahian/pertarungan sesuai waktu yang ditentukan sampai salah satu ayam dinyatakan menang.
- Jika ayam yang ditebak menang dalam bertarung maka uang taruhan tersebut bertambah, namun jika ayam yang ditebak kalah dalam bertarung maka uang taruhan tersebut hilang.
- Bahwa jumlah besar kecilnya uang taruhan pada Perjudian di dalam permainan “SABUNG AYAM” pada saat itu yaitu tergantung dari kesepakatan.
- Bahwa tujuan dari perjudian di dalam permainan judi “SABUNG AYAM” tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan lebih dari nominal uang yang dipertaruhkan.
- Bahwa perjudian di dalam permainan “SABUNG AYAM” yang dilakukan oleh para terdakwa pada saat itu tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa terdakwa 1. AGUS SETIAWAN, Terdakwa 2. AHMAD SUJUB telah melakukan perjudian yaitu memberikan taruhan berupa uang untuk menebak salah satu ayam dalam permainan “SABUNG AYAM” hal tersebut,

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang taruhan yang dilakukan terdakwa 1. AGUS SETIAWAN maupun terdakwa 2. AHMAD SUJUB untuk menebak salah satu ayam dalam permainan "SABUNG AYAM" pada saat itu, sebagai berikut : terdakwa AGUS SETIAWAN sebesar Rp. 20.000,- . melalui temannya ROHANI Dan taruhan tersebut jenis "LIMOLAS".
- Terdakwa 2. AHMAD SUJUB sebesar Rp. 5.000,- dengan salah satu penonton yang tidak dikenal. Dan taruhan tersebut jenis "RONG AIR".
- Bahwa terdakwa 1. AGUS SETIAWAN, Terdakwa 2. AHMAD SUJUB belum sempat mendapatkan hasil/keuntungan dari taruhan tersebut, Sebab ayam yang di tebak dalam bertarung pada saat itu belum sampai selesai bertarung karena lokasi tersebut telah di amankan oleh anggota Kepolisian.
- Adapun barang – barang milik terdakwa 1. AGUS SETIAWAN dan terdakwa 2. AHMAD SUJUB yang di temukan pada diri para terdakwa sebagai berikut : Milik terdakwa 1. AGUS SETIAWAN berupa Uang kertas sejumlah Rp. 200.000,- terdiri dari : 2 (dua) lembar uang Rp. 100.000,- tersebut yang diakui sebagai modal yang ditemukan di dalam saku celananya, Milik terdakwa 2. AHMAD SUJUB berupa Uang kertas sejumlah Rp. 7.000,- terdiri dari : 3 (tiga) lembar uang Rp. 2.000,- dan 1 (satu) lembar uang Rp. 1.000,- yang diakui sebagai sisa modal. dan 1 (satu) buah kontak/anak kunci dari SPM adalah penunjang sarana menuju ke lokasi. Terhadap barang – barang tersebut yang ditemukan di dalam saku celananya.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP-----

SUBSIDAIR

-----Bahwa terdakwa 1. AGUS SETIAWAN Bin ASMUI bersama-sama dengan terdakwa 2. AHMAD SUJUB Bin MATAHAR, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Area tambak yang terletak di Ds. Kedungmutih Kec. Wedung Kab. Demak. atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak atau setidak-tidaknya pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat yang dapat dikunjungi

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya anggota saksi BUDI ANTORO Bin DWIJO SISWOYO (anggota Polsek Wedung) Pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 wib mendapat informasi dari warga masyarakat terkait Perjudian permainan "SABUNG AYAM" di Area tambak yang terletak di Ds. Kedungmutih Kec. Wedung Kab. Demak.
- Dengan adanya informasi tersebut saksi BUDI ANTORO Bin DWIJO SISWOYO bersama Anggota Unit Reskrim Polsek Wedung (BRIPTU NUR WAHYU SANTOSO, S.H, BRIPTU ULIN NUHA) di pimpin Kanit Reskrim AIPDA M. SOLIKIN S.H melakukan pengamatan pada lokasi tersebut
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 AIPDA M SOLIKIN., S.H memberikan arahan kepada saksi BUDI ANTORO Bin DWIJO SISWOYO bersama Anggota Unit Reskrim Polsek Wedung (BRIPTU NUR WAHYU SANTOSO, S.H, BRIPTU ULIN NUHA) segera bertindak dan sekira pukul 13.00 Wib AIPDA M SOLIKIN., S.H bersama anggota unit Reskrim menuju ke Ds. Kedungkarang, dengan jarak + 1 Km terlihat pada Area tambak nampak banyak orang bergerombol dan beberapa sepeda motor yang terparkir.
- Bahwa selanjutnya AIPDA M SOLIKIN., S.H sendirian menuju ke lokasi dan beberapa saat kemudian AIPDA M SOLIKIN., S.H menghubungi saksi BUDI ANTORO Bin DWIJO SISWOYO dan anggota Reskrim Polsek Wedung lainnya untuk segera menuju ke lokasi.
- Setelah saksi BUDI ANTORO Bin DWIJO SISWOYO dan anggota Reskrim Polsek Wedung lainnya terlihat dekat lokasi selanjutnya AIPDA M SOLIKIN., S.H memberikan peringatan kepada orang – orang ditempat tersebut untuk tetap berada ditempat, namun orang – orang ditempat perjudian tersebut berhamburan lari dan meninggalkan barang – barang.
- Bahwa yang saksi BUDI ANTORO Bin DWIJO SISWOYO dan anggota Reskrim Polsek Wedung lainnya lakukan pada saat mendatangi permainan judi "SABUNG AYAM" tersebut pada saat itu yaitu berusaha mengejar orang – orang yang berhamburan lari, namun tidak dapat menangkap semuanya sehingga saksi BUDI ANTORO Bin DWIJO

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISWOYO dan anggota Reskrim Polsek Wedung lainnya mengumpulkan barang – barang yang ada di lokasi tersebut. Selanjutnya membawa 4 (empat) orang yang di amankan serta barang – barang temuan dibawa ke Kantor Polsek Wedung, dan melakukan interogasi kepada 4 (empat) orang tersebut.

- Dan dari lokasi tersebut dapat diamankan 4 (empat) orang beserta Peralatan dalam permainan “SABUNG AYAM”.
- Bahwa 4 (empat) orang tersebut yaitu terdakwa 1. AGUS SETIAWAN, Terdakwa 2. AHMAD SUJUB, Saudara WAHYU SAPUTRA dan Saudara AHMAD THOHIR
- Bahwa pada saat penggrebekan tersebut diamankan Barang – barang berupa : 2 (dua) ekor ayam bangkok, 1 (satu) buah ember 1 (satu) buah jerigen. 1 (satu) buah Karpet, 1 (satu) buah tikar, 1 (satu) buah geber/gabus, 4 (empat) buah kranjang, Uang kertas sejumlah Rp. 200.000,- terdiri dari : 2 (dua) lembar uang Rp. 100.000,-. Uang kertas sejumlah Rp. 7.000,- terdiri dari : 3 (tiga) lembar uang Rp. 2.000,- dan 1 (satu) lembar uang Rp. 1.000,-, 1 (satu) buah kontak/anak kunci dari SPM.
- Bahwa Terhadap para terdakwa dan orang-orang serta maupun barang tersebut selanjutnya dibawa ke Kantor Polsek Wedung untuk dilakukan pemeriksaan.
- Adapun peran dari para terdakwa pada saat berlangsungnya permainan “SABUNG AYAM” sebagai berikut : terdakwa 1 AGUS SETIAWAN berperan sebagai penonton dan juga memberikan / memasang taruhan uang dalam judi sabung ayam tersebut, Sedangkan terdakwa 2. AHMAD SUJUB sebagai penonton dan juga memberikan / memasang taruhan uang dalam judi sabung ayam tersebut sedangkan untuk WAHYU SAPUTRA dan AHMAD THOHIR juga berada di lokasi
- Bahwa permainan “SABUNG AYAM” yaitu pertarungan 2 (dua) ayam untuk mengetahui kekuatan dari salah satu ayam, guna mendapatkan kemenangan.
- Bahwa pada perjudian di dalam permainan “SABUNG AYAM” terdapat beberapa jenis pasangan yaitu “BAE” artinya menebak salah satu ayam dari dua ayam yang diadu, hingga salah satu ayam dinyatakan menang. Hasil yang didapat sesuai dengan nominal yang ditaruhkan. “APIT” artinya menebak salah satu ayam dari dua ayam yang diadu, hingga salah satu ayam dinyatakan menang. Hasil yang didapat adalah 2 (dua)

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Dmk



kali lipat dari nominal yang ditaruhkan. "LIMOLAS" artinya menebak salah satu ayam dari dua ayam yang diadu, hingga salah satu ayam dinyatakan menang. Hasil yang didapat adalah 1,5 (satu setengah) dari nominal yang ditaruhkan.

- Bahwa modal yang Terdakwa 1. AGUS SETIAWAN bawa untuk melakukan perjudian pada permainan "SABUNG AYAM" pada saat itu sebanyak Rp. 200.000,-. Dan Terdakwa 1. AGUS SETIAWAN belum sempat mendapatkan hasil/keuntungan dari taruhan tersebut, Sebab ayam yang Terdakwa 1. AGUS SETIAWAN tebak dalam bertarung pada saat itu belum sampai selesai karena kedatangan petugas Polisi
- Bahwa modal yang Terdakwa 2. AHMAD SUJUB bawa untuk melakukan perjudian pada permainan "SABUNG AYAM" pada saat itu sebanyak Rp. 12.000,-. Dan Terdakwa 2. AHMAD SUJUB belum sempat mendapatkan hasil/keuntungan dari taruhan tersebut, Sebab ayam yang Terdakwa 2. AHMAD SUJUB tebak dalam bertarung pada saat itu belum sampai selesai karena kedatangan petugas Polisi. Sehingga modal tersebut tersisa Rp. 7.000,-
- Dalam pertarungan 2 (dua) ayam tersebut di sediakan sarana berupa :Geber/gabus yang dibentuk berlingkar beralaskan karpet dengan tujuan agar 2 (dua) ayam yang berkelahi tetap berada di dalam lingkaran tersebut hingga salah satu ayam dinyatakan menang dan kalah.
- Adapun cara dalam permainan judi "SABUNG AYAM" sebagai berikut : Geber/gabus di bentuk melingkar lalu 2 (dua) ayam dimasukkan kedalamnya, sehingga terjadi perkelahian.Pemilik ayam maupun penonton hanya dapat melihat di luar Geber/gabus yang melingkar. Pengambilan 2 (dua) ayam untuk istirahat., 2 (dua) ayam yang telah istirahat di masukkan kembali kedalam lingkaran Geber/gabus, hingga salah satu ayam dinyatakan menang.
- Dalam permainan tersebut tidak hanya dilakukan 2 (dua) ayam saja, bisa juga beberapa ayam namun secara bergantian. Dan setiap ayam yang digunakan dalam permainan tersebut di ikuti oleh pemiliknya.
- Bahwa dalam permainan "SABUNG AYAM" selain mengetahui kekuatan dari salah satu ayam, juga digunakan untuk ajang perjudian. Perjudian tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemilik ayam namun juga bisa dilakukan oleh antar penonton dan hal ini lah yang dilakukan oleh terdakwa. Dan dalam melakukan perjudian tersebut menggunakan uang



sebagai taruhannya. Pada perjudian di dalam permainan “SABUNG AYAM” terdapat beberapa jenis pasangan.

- Bahwa hasil dalam taruhan tersebut didapat dari sesama masing – masing orang yang melakukan taruhan, dengan maksud hasil tidak berasal dari bandar.
- Bahwa lokasi permainan “SABUNG AYAM” pada saat itu di area terbuka yang dapat di kunjungi orang - orang, dengan kondisi terang dan banyak orang mulai dari pemilik ayam maupun yang menonton dan memasang taruhan judi
- Perjudian yang berlangsung dalam permainan judi “SABUNG AYAM” pada saat itu yaitu Memasang taruhan berupa uang, untuk menebak salah satu ayam yang dipertandingan/diadukan, dan jika benar dalam menebak maka uang taruhan tersebut bertambah, namun jika salah dalam menebak maka uang taruhan tersebut hilang (sesuai dengan kesepakatan).
- Terdakwa 1. AGUS SETIAWAN, Terdakwa 2. AHMAD SUJUB melakukan Perjudian di dalam permainan “SABUNG AYAM” pada saat itu yaitu bisa dari Pemilik ayam maupun orang yang menonton memasang taruhan dan menebak salah satu ayam yang akan dipertandingan/diadukan serta membuat kesepakatan. kemudian 2 (dua) ayam dimasukkan kedalam lingkaran kardus hingga terjadi perkelahian/pertarungan sesuai waktu yang ditentukan sampai salah satu ayam dinyatakan menang.
- Jika ayam yang ditebak menang dalam bertarung maka uang taruhan tersebut bertambah, namun jika ayam yang ditebak kalah dalam bertarung maka uang taruhan tersebut hilang.
- Bahwa jumlah besar kecilnya uang taruhan pada Perjudian di dalam permainan “SABUNG AYAM” pada saat itu yaitu tergantung dari kesepakatan.
- Bahwa tujuan dari perjudian di dalam permainan judi “SABUNG AYAM” tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan lebih dari nominal uang yang dipertaruhkan.
- Bahwa perjudian di dalam permainan “SABUNG AYAM” yang dilakukan oleh para terdakwa pada saat itu tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa terdakwa 1. AGUS SETIAWAN, Terdakwa 2. AHMAD SUJUB telah melakukan perjudian yaitu memberikan taruhan berupa uang untuk



menebak salah satu ayam dalam permainan "SABUNG AYAM" hal tersebut,

- Bahwa uang taruhan yang dilakukan terdakwa 1. AGUS SETIAWAN maupun terdakwa 2. AHMAD SUJUB untuk menebak salah satu ayam dalam permainan "SABUNG AYAM" pada saat itu, sebagai berikut : terdakwa AGUS SETIAWAN sebesar Rp. 20.000,- . melalui temannya ROHANI Dan taruhan tersebut jenis "LIMOLAS".
- Terdakwa 2. AHMAD SUJUB sebesar Rp. 5.000,- dengan salah satu penonton yang tidak dikenal. Dan taruhan tersebut jenis "RONG AIR".
- Bahwa terdakwa 1. AGUS SETIAWAN, Terdakwa 2. AHMAD SUJUB belum sempat mendapatkan hasil/keuntungan dari taruhan tersebut, Sebab ayam yang di tebak dalam bertarung pada saat itu belum sampai selesai bertarung karena lokasi tersebut telah di amankan oleh anggota Kepolisian.
- Adapun barang – barang milik terdakwa 1. AGUS SETIAWAN dan terdakwa 2. AHMAD SUJUB yang di temukan pada diri para terdakwa sebagai berikut : Milik terdakwa 1. AGUS SETIAWAN berupa Uang kertas sejumlah Rp. 200.000,- terdiri dari : 2 (dua) lembar uang Rp. 100.000,- tersebut yang diakui sebagai modal yang ditemukan di dalam saku celananya, Milik terdakwa 2. AHMAD SUJUB berupa Uang kertas sejumlah Rp. 7.000,- terdiri dari : 3 (tiga) lembar uang Rp. 2.000,- dan 1 (satu) lembar uang Rp. 1.000,- yang diakui sebagai sisa modal. dan 1 (satu) buah kontak/anak kunci dari SPM adalah penunjang sarana menuju ke lokasi. Terhadap barang – barang tersebut yang ditemukan di dalam saku celananya

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BUDI ANTORO Bin DWIJO SISWOYO** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya anggota saksi BUDI ANTORO Bin DWIJO SISWOYO (anggota Polsek Wedung) Pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 13.00 wib mendapat informasi dari warga masyarakat terkait Perjudian permainan "SABUNG AYAM" di Area tambak yang terletak di Ds. Kedungmutih Kec. Wedung Kab. Demak;

- Bahwa dengan adanya informasi tersebut saksi BUDI ANTORO Bin DWIJO SISWOYO bersama Anggota Unit Reskrim Polsek Wedung (BRIPTU NUR WAHYU SANTOSO, S.H, BRIPTU ULIN NUHA) di pimpin Kanit Reskrim AIPDA M. SOLIKIN S.H melakukan pengamatan pada lokasi tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 AIPDA M SOLIKIN., S.H memberikan arahan kepada saksi BUDI ANTORO Bin DWIJO SISWOYO bersama Anggota Unit Reskrim Polsek Wedung (BRIPTU NUR WAHYU SANTOSO, S.H, BRIPTU ULIN NUHA) segera bertindak dan sekira pukul 13.00 Wib AIPDA M SOLIKIN., S.H bersama anggota unit Reskrim menuju ke Ds. Kedungkarang, dengan jarak \pm 1 Km terlihat pada Area tambak nampak banyak orang bergerombol melakukan judi taruhan sambung ayam dan beberapa sepeda motor yang terparkir;
- Bahwa selanjutnya AIPDA M SOLIKIN., S.H sendirian menuju ke lokasi dan beberapa saat kemudian AIPDA M SOLIKIN., S.H menghubungi saksi BUDI ANTORO Bin DWIJO SISWOYO dan anggota Reskrim Polsek Wedung lainnya untuk segera menuju ke lokasi;
- Bahwa setelah saksi BUDI ANTORO Bin DWIJO SISWOYO dan anggota Reskrim Polsek Wedung lainnya terlihat dekat lokasi selanjutnya AIPDA M SOLIKIN., S.H memberikan peringatan kepada orang – orang ditempat tersebut untuk tetap berada ditempat, namun orang – orang ditempat perjudian tersebut berhamburan lari dan meninggalkan barang – barang;
- Bahwa yang saksi BUDI ANTORO Bin DWIJO SISWOYO dan anggota Reskrim Polsek Wedung lainnya lakukan pada saat mendatangi permainan judi "SABUNG AYAM" tersebut pada saat itu yaitu berusaha mengejar orang – orang yang berhamburan lari, namun tidak dapat menangkap semuanya sehingga saksi BUDI ANTORO Bin DWIJO SISWOYO dan anggota Reskrim Polsek Wedung lainnya mengumpulkan barang – barang yang ada dilokasi tersebut. Selanjutnya membawa 4 (empat) orang yang di amankan serta barang – barang temuan dibawa ke Kantor Polsek Wedung, dan melakukan interogasi kepada 4 (empat) orang tersebut;
- Bahwa dari lokasi tersebut dapat diamankan 4 (empat) orang beserta Peralatan dalam permainan "SABUNG AYAM";

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 (empat) orang tersebut yaitu terdakwa 1. AGUS SETIAWAN, Terdakwa 2. AHMAD SUJUB, Saudara WAHYU SAPUTRA dan Saudara AHMAD THOHIR;
- Bahwa pada saat penggrebekan tersebut diamankan Barang – barang berupa : 2 (dua) ekor ayam bangkok, 1 (satu) buah ember 1 (satu) buah jerigen. 1 (satu) buah Karpet, 1 (satu) buah tikar, 1 (satu) buah geber/gabus, 4 (empat) buah kranjang, Uang kertas sejumlah Rp. 200.000,- terdiri dari : 2 (dua) lembar uang Rp. 100.000,-. Uang kertas sejumlah Rp. 7.000,- terdiri dari : 3 (tiga) lembar uang Rp. 2.000,- dan 1 (satu) lembar uang Rp. 1.000,-, 1 (satu) buah kontak/anak kunci dari sepeda motor;
- Bahwa Terhadap para terdakwa dan orang-orang serta maupun barang tersebut selanjutnya dibawa ke Kantor Polsek Wedung untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa peran dari para terdakwa pada saat berlangsungnya permainan “SABUNG AYAM” sebagai berikut : terdakwa 1 AGUS SETIAWAN berperan sebagai penonton dan juga memberikan / memasang taruhan uang dalam judi sabung ayam tersebut, Sedangkan terdakwa 2. AHMAD SUJUB sebagai penonton dan juga memberika / memasang taruhan uang dalam judi sabung ayam tersebut;
- Bahwa untuk WAHYU SAPUTRA dan AHMAD THOHIR juga berada dilokasi hanya menonton saja;
- Bahhwa permainan “SABUNG AYAM” yaitu pertarungan 2 (dua) ayam untuk mengetahui kekuatan dari salah satu ayam, guna mendapatkan kemenangan;
- Dalam pertarungan 2 (dua) ayam tersebut di sediakan sarana berupa : Geber/gabus yang dibentuk berlingkar beralaskan karpet dengan tujuan agar 2 (dua) ayam yang berkelahi tetap berada di dalam lingkaran tersebut hingga salah satu ayam dinyatakan menang dan kalah;
- Bahwa cara dalam permainan judi “SABUNG AYAM” sebagai berikut : Geber/gabus di bentuk melingkar lalu 2 (dua) ayam dimasukkan kedalamnya, sehingga terjadi perkelahian. Pemilik ayam maupun penonton hanya dapat melihat di luar Geber/gabus yang melingkar. Pengambilan 2 (dua) ayam untuk istirahat., 2 (dua) ayam yang telah istirahat di masukkan kembali kedalam lingkaran Geber/gabus, hingga salah satu ayam dinyatakan menang;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan tersebut tidak hanya dilakukan 2 (dua) ayam saja, bisa juga beberapa ayam namun secara bergantian. Dan setiap ayam yang digunakan dalam permainan tersebut di ikuti oleh pemiliknya;
- Bahwa dalam permainan "SABUNG AYAM" selain mengetahui kekuatan dari salah satu ayam, juga digunakan untuk ajang perjudian. Perjudian tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemilik ayam namun juga bisa dilakukan oleh antar penonton dan hal ini lah yang dilakukan oleh terdakwa. Dan dalam melakukan perjudian tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya. Pada perjudian di dalam permainan "SABUNG AYAM" terdapat beberapa jenis pasangan;
- Bahwa hasil dalam taruhan tersebut didapat dari sesama masing – masing orang yang melakukan taruhan, dengan maksud hasil tidak berasal dari bandar;
- Bahwa lokasi permainan "SABUNG AYAM" pada saat itu di area terbuka yang dapat di kunjungi orang - orang, dengan kondisi terang dan banyak orang mulai dari pemilik ayam maupun yang menonton dan memasang taruhan judi;
- Bahwa Perjudian yang berlangsung dalam permainan judi "SABUNG AYAM" pada saat itu yaitu Memasang taruhan berupa uang, untuk menebak salah satu ayam yang dipertandingan/diadukan, dan jika benar dalam menebak maka uang taruhan tersebut bertambah, namun jika salah dalam menebak maka uang taruhan tersebut hilang (sesuai dengan kesepakatan);
- Bahwa Terdakwa 1. AGUS SETIAWAN, Terdakwa 2. AHMAD SUJUB melakukan Perjudian di dalam permainan "SABUNG AYAM" pada saat itu yaitu bisa dari Pemilik ayam maupun orang yang menonton memasang taruhan dan menebak salah satu ayam yang akan dipertandingan/diadukan serta membuat kesepakatan. kemudian 2 (dua) ayam dimasukkan kedalam lingkaran kardus hingga terjadi perkelahian/pertarungan sesuai waktu yang ditentukan sampai salah satu ayam dinyatakan menang;
- Bahwa jika ayam yang ditebak menang dalam bertarung maka uang taruhan tersebut bertambah, namun jika ayam yang ditebak kalah dalam bertarung maka uang taruhan tersebut hilang;
- Bahwa jumlah besar kecilnya uang taruhan pada Perjudian di dalam permainan "SABUNG AYAM" pada saat itu yaitu tergantung dari kesepakatan;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari perjudian di dalam permainan judi “SABUNG AYAM” tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan lebih dari nominal uang yang dipertaruhkan;
 - Bahwa perjudian di dalam permainan “SABUNG AYAM” yang dilakukan oleh para terdakwa pada saat itu tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa terdakwa 1. AGUS SETIAWAN, Terdakwa 2. AHMAD SUJUB telah melakukan perjudian yaitu memberikan taruhan berupa uang untuk menebak salah satu ayam dalam permainan “SABUNG AYAM” hal tersebut;
 - Bahwa uang taruhan yang dilakukan terdakwa 1. AGUS SETIAWAN maupun terdakwa 2. AHMAD SUJUB untuk menebak salah satu ayam dalam permainan “SABUNG AYAM” pada saat itu, sebagai berikut : terdakwa AGUS SETIAWAN sebesar Rp. 20.000,- . melalui temannya ROHANI Dan taruhan tersebut jenis “LIMOLAS”;
 - Bahwa Terdakwa 2. AHMAD SUJUB sebesar Rp. 5.000,- dengan salah satu penonton yang tidak dikenal. Dan taruhan tersebut jenis “RONG AIR”.
 - Bahwa terdakwa 1. AGUS SETIAWAN, Terdakwa 2. AHMAD SUJUB belum sempat mendapatkan hasil/keuntungan dari taruhan tersebut, Sebab ayam yang di tebak dalam bertarung pada saat itu belum sampai selesai bertarung karena lokasi tersebut telah di amankan oleh anggota Kepolisian;
 - Bahwa barang – barang milik terdakwa 1. AGUS SETIAWAN dan terdakwa 2. AHMAD SUJUB yang di temukan pada diri para terdakwa sebagai berikut :
Milik terdakwa 1. AGUS SETIAWAN berupa Uang kertas sejumlah Rp. 200.000,- terdiri dari : 2 (dua) lembar uang Rp. 100.000,- tersebut yang diakui sebagai modal yang ditemukan di dalam saku celananya, Milik terdakwa 2. AHMAD SUJUB berupa Uang kertas sejumlah Rp. 7.000,- terdiri dari : 3 (tiga) lembar uang Rp. 2.000,- dan 1 (satu) lembar uang Rp. 1.000,- yang diakui sebagai sisa modal. dan 1 (satu) buah kontak/anak kunci dari SPM adalah penunjang sarana menuju ke lokasi. Terhadap barang – barang tersebut yang ditemukan di dalam saku celananya;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. NUR WAHYU SANTOSO Bin SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya anggota saksi BUDI ANTORO Bin DWIJO SISWOYO (anggota Polsek Wedung) Pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 wib mendapat informasi dari warga masyarakat terkait Perjudian

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan "SABUNG AYAM" di Area tambak yang terletak di Ds. Kedungmutih Kec. Wedung Kab. Demak;

- Bahwa dengan adanya informasi tersebut saksi BUDI ANTORO Bin DWIJO SISWOYO bersama Anggota Unit Reskrim Polsek Wedung (BRIPTU NUR WAHYU SANTOSO, S.H, BRIPTU ULIN NUHA) di pimpin Kanit Reskrim AIPDA M. SOLIKIN S.H melakukan pengamatan pada lokasi tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 AIPDA M SOLIKIN., S.H memberikan arahan kepada saksi BUDI ANTORO Bin DWIJO SISWOYO bersama Anggota Unit Reskrim Polsek Wedung (BRIPTU NUR WAHYU SANTOSO, S.H, BRIPTU ULIN NUHA) segera bertindak dan sekira pukul 13.00 Wib AIPDA M SOLIKIN., S.H bersama anggota unit Reskrim menuju ke Ds. Kedungkarang, dengan jarak \pm 1 Km terlihat pada Area tambak nampak banyak orang bergerombol melakukan judi taruhan sambung ayam dan beberapa sepeda motor yang terparkir;
- Bahwa selanjutnya AIPDA M SOLIKIN., S.H sendirian menuju ke lokasi dan beberapa saat kemudian AIPDA M SOLIKIN., S.H menghubungi saksi BUDI ANTORO Bin DWIJO SISWOYO dan anggota Reskrim Polsek Wedung lainnya untuk segera menuju ke lokasi;
- Bahwa setelah saksi BUDI ANTORO Bin DWIJO SISWOYO dan anggota Reskrim Polsek Wedung lainnya terlihat dekat lokasi selanjutnya AIPDA M SOLIKIN., S.H memberikan peringatan kepada orang – orang ditempat tersebut untuk tetap berada ditempat, namun orang – orang ditempat perjudian tersebut berhamburan lari dan meninggalkan barang – barang;
- Bahwa yang saksi BUDI ANTORO Bin DWIJO SISWOYO dan anggota Reskrim Polsek Wedung lainnya lakukan pada saat mendatangi permainan judi "SABUNG AYAM" tersebut pada saat itu yaitu berusaha mengejar orang – orang yang berhamburan lari, namun tidak dapat menangkap semuanya sehingga saksi BUDI ANTORO Bin DWIJO SISWOYO dan anggota Reskrim Polsek Wedung lainnya mengumpulkan barang – barang yang ada dilokasi tersebut. Selanjutnya membawa 4 (empat) orang yang di amankan serta barang – barang temuan dibawa ke Kantor Polsek Wedung, dan melakukan interogasi kepada 4 (empat) orang tersebut;
- Bahwa dari lokasi tersebut dapat diamankan 4 (empat) orang beserta Peralatan dalam permainan "SABUNG AYAM";
- Bahwa 4 (empat) orang tersebut yaitu terdakwa 1. AGUS SETIAWAN, Terdakwa 2. AHMAD SUJUB, Saudara WAHYU SAPUTRA dan Saudara AHMAD THOHIR;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggrebekan tersebut diamankan Barang – barang berupa : 2 (dua) ekor ayam bangkok, 1 (satu) buah ember, 1 (satu) buah jerigen, 1 (satu) buah Karpet, 1 (satu) buah tikar, 1 (satu) buah geber/gabus, 4 (empat) buah kranjang, Uang kertas sejumlah Rp. 200.000,- terdiri dari : 2 (dua) lembar uang Rp. 100.000,-, Uang kertas sejumlah Rp. 7.000,- terdiri dari : 3 (tiga) lembar uang Rp. 2.000,- dan 1 (satu) lembar uang Rp. 1.000,-, 1 (satu) buah kontak/anak kunci dari sepeda motor;
- Bahwa Terhadap para terdakwa dan orang-orang serta maupun barang tersebut selanjutnya dibawa ke Kantor Polsek Wedung untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa adapun peran dari para terdakwa pada saat berlangsungnya permainan “SABUNG AYAM” sebagai berikut : terdakwa 1 AGUS SETIAWAN berperan sebagai penonton dan juga memberikan / memasang taruhan uang dalam judi sabung ayam tersebut, sedangkan terdakwa 2. AHMAD SUJUB sebagai penonton dan juga memberikan / memasang taruhan uang dalam judi sabung ayam tersebut;
- Bahwa untuk WAHYU SAPUTRA dan AHMAD THOHIR juga berada di lokasi hanya menonton saja;
- Bahwa permainan “SABUNG AYAM” yaitu pertarungan 2 (dua) ayam untuk mengetahui kekuatan dari salah satu ayam, guna mendapatkan kemenangan;
- Bahwa dalam pertarungan 2 (dua) ayam tersebut di sediakan sarana berupa : Geber/gabus yang dibentuk berlingkar beralaskan karpet dengan tujuan agar 2 (dua) ayam yang berkelahi tetap berada di dalam lingkaran tersebut hingga salah satu ayam dinyatakan menang dan kalah;
- Bahwa adapun cara dalam permainan judi “SABUNG AYAM” sebagai berikut : Geber/gabus di bentuk melingkar lalu 2 (dua) ayam dimasukkan kedalamnya, sehingga terjadi perkelahian. Pemilik ayam maupun penonton hanya dapat melihat di luar Geber/gabus yang melingkar. Pengambilan 2 (dua) ayam untuk istirahat., 2 (dua) ayam yang telah istirahat di masukkan kembali kedalam lingkaran Geber/gabus, hingga salah satu ayam dinyatakan menang;
- Bahwa dalam permainan tersebut tidak hanya dilakukan 2 (dua) ayam saja, bisa juga beberapa ayam namun secara bergantian. Dan setiap ayam yang digunakan dalam permainan tersebut di ikuti oleh pemiliknya;
- Bahwa dalam permainan “SABUNG AYAM” selain mengetahui kekuatan dari salah satu ayam, juga digunakan untuk ajang perjudian. Perjudian tersebut

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hanya dilakukan oleh pemilik ayam namun juga bisa dilakukan oleh antar penonton dan hal ini lah yang dilakukan oleh terdakwa. Dan dalam melakukan perjudian tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya. Pada perjudian di dalam permainan “SABUNG AYAM” terdapat beberapa jenis pasangan;

- Bahwa hasil dalam taruhan tersebut didapat dari sesama masing – masing orang yang melakukan taruhan, dengan maksud hasil tidak berasal dari bandar;
- Bahwa lokasi permainan “SABUNG AYAM” pada saat itu di area terbuka yang dapat di kunjungi orang - orang, dengan kondisi terang dan banyak orang mulai dari pemilik ayam maupun yang menonton dan memasang taruhan judi;
- Bahwa perjudian yang berlangsung dalam permainan judi “SABUNG AYAM” pada saat itu yaitu Memasang taruhan berupa uang, untuk menebak salah satu ayam yang dipertandingan/diadukan, dan jika benar dalam menebak maka uang taruhan tersebut bertambah, namun jika salah dalam menebak maka uang taruhan tersebut hilang (sesuai dengan kesepakatan);
- Bahwa Terdakwa 1. AGUS SETIAWAN, Terdakwa 2. AHMAD SUJUB melakukan Perjudian di dalam permainan “SABUNG AYAM” pada saat itu yaitu bisa dari Pemilik ayam maupun orang yang menonton memasang taruhan dan menebak salah satu ayam yang akan dipertandingan/diadukan serta membuat kesepakatan. kemudian 2 (dua) ayam dimasukkan kedalam lingkaran kardus hingga terjadi perkelahian/pertarungan sesuai waktu yang ditentukan sampai salah satu ayam dinyatakan menang;
- Bahwa jika ayam yang ditebak menang dalam bertarung maka uang taruhan tersebut bertambah, namun jika ayam yang ditebak kalah dalam bertarung maka uang taruhan tersebut hilang;
- Bahwa jumlah besar kecilnya uang taruhan pada Perjudian di dalam permainan “SABUNG AYAM” pada saat itu yaitu tergantung dari kesepakatan;
- Bahwa tujuan dari perjudian di dalam permainan judi “SABUNG AYAM” tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan lebih dari nominal uang yang dipertaruhkan;
- Bahwa perjudian di dalam permainan “SABUNG AYAM” yang dilakukan oleh para terdakwa pada saat itu tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa 1. AGUS SETIAWAN, Terdakwa 2. AHMAD SUJUB telah melakukan perjudian yaitu memberikan taruhan berupa uang untuk menebak salah satu ayam dalam permainan "SABUNG AYAM" hal tersebut;
 - Bahwa uang taruhan yang dilakukan terdakwa 1. AGUS SETIAWAN maupun terdakwa 2. AHMAD SUJUB untuk menebak salah satu ayam dalam permainan "SABUNG AYAM" pada saat itu, sebagai berikut : terdakwa AGUS SETIAWAN sebesar Rp. 20.000,- . melalui temannya ROHANI Dan taruhan tersebut jenis "LIMOLAS";
 - Bahwa Terdakwa 2. AHMAD SUJUB sebesar Rp. 5.000,- dengan salah satu penonton yang tidak dikenal. Dan taruhan tersebut jenis "RONG AIR";
 - Bahwa terdakwa 1. AGUS SETIAWAN, Terdakwa 2. AHMAD SUJUB belum sempat mendapatkan hasil/keuntungan dari taruhan tersebut, Sebab ayam yang di tebak dalam bertarung pada saat itu belum sampai selesai bertarung karena lokasi tersebut telah di amankan oleh anggota Kepolisian;
 - Bahwa barang – barang milik terdakwa 1. AGUS SETIAWAN dan terdakwa 2. AHMAD SUJUB yang di temukan pada diri para terdakwa sebagai berikut : Milik terdakwa 1. AGUS SETIAWAN berupa Uang kertas sejumlah Rp. 200.000,- terdiri dari : 2 (dua) lembar uang Rp. 100.000,- tersebut yang diakui sebagai modal yang ditemukan di dalam saku celananya, Milik terdakwa 2. AHMAD SUJUB berupa Uang kertas sejumlah Rp. 7.000,- terdiri dari : 3 (tiga) lembar uang Rp. 2.000,- dan 1 (satu) lembar uang Rp. 1.000,- yang diakui sebagai sisa modal. dan 1 (satu) buah kontak/anak kunci dari SPM adalah penunjang sarana menuju ke lokasi. Terhadap barang – barang tersebut yang ditemukan di dalam saku celananya;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. ULIN NUHA Bin MAT YAHYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya anggota saksi BUDI ANTORO Bin DWIJO SISWOYO (anggota Polsek Wedung) Pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 wib mendapat informasi dari warga masyarakat terkait Perjudian permainan "SABUNG AYAM" di Area tambak yang terletak di Ds. Kedungmutih Kec. Wedung Kab. Demak;
 - Bahwa dengan adanya informasi tersebut saksi BUDI ANTORO Bin DWIJO SISWOYO bersama Anggota Unit Reskrim Polsek Wedung (BRIPTU NUR WAHYU SANTOSO, S.H, BRIPTU ULIN NUHA) di pimpin Kanit Reskrim AIPDA M. SOLIKIN S.H melakukan pengamatan pada lokasi tersebut;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 AIPDA M SOLIKIN., S.H memberikan arahan kepada saksi BUDI ANTORO Bin DWIJO SISWOYO bersama Anggota Unit Reskrim Polsek Wedung (BRIPTU NUR WAHYU SANTOSO, S.H, BRIPTU ULIN NUHA) segera bertindak dan sekira pukul 13.00 Wib AIPDA M SOLIKIN., S.H bersama anggota unit Reskrim menuju ke Ds. Kedungkarang, dengan jarak \pm 1 Km terlihat pada Area tambak nampak banyak orang bergerombol melakukan judi taruhan sambung ayam dan beberapa sepeda motor yang terparkir;
- Bahwa selanjutnya AIPDA M SOLIKIN., S.H sendirian menuju ke lokasi dan beberapa saat kemudian AIPDA M SOLIKIN., S.H menghubungi saksi BUDI ANTORO Bin DWIJO SISWOYO dan anggota Reskrim Polsek Wedung lainnya untuk segera menuju ke lokasi;
- Bahwa setelah saksi BUDI ANTORO Bin DWIJO SISWOYO dan anggota Reskrim Polsek Wedung lainnya terlihat dekat lokasi selanjutnya AIPDA M SOLIKIN., S.H memberikan peringatan kepada orang – orang ditempat tersebut untuk tetap berada ditempat, namun orang – orang ditempat perjudian tersebut berhamburan lari dan meninggalkan barang – barang;
- Bahwa yang saksi BUDI ANTORO Bin DWIJO SISWOYO dan anggota Reskrim Polsek Wedung lainnya lakukan pada saat mendatangi permainan judi “SABUNG AYAM” tersebut pada saat itu yaitu berusaha mengejar orang – orang yang berhamburan lari, namun tidak dapat menangkap semuanya sehingga saksi BUDI ANTORO Bin DWIJO SISWOYO dan anggota Reskrim Polsek Wedung lainnya mengumpulkan barang – barang yang ada dilokasi tersebut. Selanjutnya membawa 4 (empat) orang yang di amankan serta barang – barang temuan dibawa ke Kantor Polsek Wedung, dan melakukan interogasi kepada 4 (empat) orang tersebut;
- Bahwa dari lokasi tersebut dapat diamankan 4 (empat) orang beserta Peralatan dalam permainan “SABUNG AYAM”, 4 (empat) orang tersebut yaitu terdakwa 1. AGUS SETIAWAN, Terdakwa 2. AHMAD SUJUB, Saudara WAHYU SAPUTRA dan Saudara AHMAD THOHIR;
- Bahwa pada saat penggrebekan tersebut diamankan Barang – barang berupa : 2 (dua) ekor ayam bangkok, 1 (satu) buah ember1 (satu) buah jerigen. 1 (satu) buah Karpet, 1 (satu) buah tikar, 1 (satu) buah geber/gabus, 4 (empat) buah kranjang, Uang kertas sejumlah Rp. 200.000,- terdiri dari : 2 (dua) lembar uang Rp. 100.000,-. Uang kertas sejumlah Rp. 7.000,- terdiri dari : 3 (tiga) lembar uang Rp. 2.000,- dan 1 (satu) lembar uang Rp. 1.000,-, 1 (satu) buah kontak/anak kunci dari Sepeda motor;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap para terdakwa dan orang-orang serta maupun barang tersebut selanjutnya dibawa ke Kantor Polsek Wedung untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa peran dari para terdakwa pada saat berlangsungnya permainan "SABUNG AYAM" sebagai berikut : terdakwa 1 AGUS SETIAWAN berperan sebagai penonton dan juga memberikan / memasang taruhan uang dalam judi sabung ayam tersebut, Sedangkan terdakwa 2. AHMAD SUJUB sebagai penonton dan juga memberika / memasang taruhan uang dalam judi sabung ayam tersebut;
- Bahwa untuk WAHYU SAPUTRA dan AHMAD THOHIR juga berada dilokasi hanya menonton saja;
- Bahwa permainan "SABUNG AYAM" yaitu pertarungan 2 (dua) ayam untuk mengetahui kekuatan dari salah satu ayam, guna mendapatkan kemenangan;
- Bahwa dalam pertarungan 2 (dua) ayam tersebut di sediakan sarana berupa :Geber/gabus yang dibentuk berlingkar beralaskan karpet dengan tujuan agar 2 (dua) ayam yang berkelahi tetap berada di dalam lingkaran tersebut hingga salah satu ayam dinyatakan menang dan kalah;
- Bahwa cara dalam permainan judi "SABUNG AYAM" sebagai berikut : Geber/gabus di bentuk melingkar lalu 2 (dua) ayam dimasukkan kedalamnya, sehingga terjadi perkelahian.Pemilik ayam maupun penonton hanya dapat melihat di luar Geber/gabus yang melingkar. Pengambilan 2 (dua) ayam untuk istirahat., 2 (dua) ayam yang telah istirahat di masukkan kembali kedalam lingkaran Geber/gabus, hingga salah satu ayam dinyatakan menang;
- Bahwa permainan tersebut tidak hanya dilakukan 2 (dua) ayam saja, bisa juga beberapa ayam namun secara bergantian. Dan setiap ayam yang digunakan dalam permainan tersebut di ikuti oleh pemiliknya;
- Bahwa dalam permainan "SABUNG AYAM" selain mengetahui kekuatan dari salah satu ayam, juga digunakan untuk ajang perjudian. Perjudian tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemilik ayam namun juga bisa dilakukan oleh antar penonton dan hal ini lah yang dilakukan oleh terdakwa. Dan dalam melakukan perjudian tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya. Pada perjudian di dalam permainan "SABUNG AYAM" terdapat beberapa jenis pasangan;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dalam taruhan tersebut didapat dari sesama masing – masing orang yang melakukan taruhan, dengan maksud hasil tidak berasal dari bandar;
- Bahwa lokasi permainan “SABUNG AYAM” pada saat itu di area terbuka yang dapat di kunjungi orang - orang, dengan kondisi terang dan banyak orang mulai dari pemilik ayam maupun yang menonton dan memasang taruhan judi;
- Bahwa perjudian yang berlangsung dalam permainan judi “SABUNG AYAM” pada saat itu yaitu Memasang taruhan berupa uang, untuk menebak salah satu ayam yang dipertandingan/diadukan, dan jika benar dalam menebak maka uang taruhan tersebut bertambah, namun jika salah dalam menebak maka uang taruhan tersebut hilang (sesuai dengan kesepakatan);
- Bahwa Terdakwa 1. AGUS SETIAWAN, Terdakwa 2. AHMAD SUJUB melakukan Perjudian di dalam permainan “SABUNG AYAM” pada saat itu yaitu bisa dari Pemilik ayam maupun orang yang menonton memasang taruhan dan menebak salah satu ayam yang akan dipertandingan/diadukan serta membuat kesepakatan. kemudian 2 (dua) ayam dimasukkan kedalam lingkaran kardus hingga terjadi perkelahian/pertarungan sesuai waktu yang ditentukan sampai salah satu ayam dinyatakan menang;
- Bahwa jika ayam yang ditebak menang dalam bertarung maka uang taruhan tersebut bertambah, namun jika ayam yang ditebak kalah dalam bertarung maka uang taruhan tersebut hilang;
- Bahwa jumlah besar kecilnya uang taruhan pada Perjudian di dalam permainan “SABUNG AYAM” pada saat itu yaitu tergantung dari kesepakatan;
- Bahwa tujuan dari perjudian di dalam permainan judi “SABUNG AYAM” tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan lebih dari nominal uang yang dipertaruhkan;
- Bahwa perjudian di dalam permainan “SABUNG AYAM” yang dilakukan oleh para terdakwa pada saat itu tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa 1. AGUS SETIAWAN, Terdakwa 2. AHMAD SUJUB telah melakukan perjudian yaitu memberikan taruhan berupa uang untuk menebak salah satu ayam dalam permainan “SABUNG AYAM” hal tersebut;
- Bahwa uang taruhan yang dilakukan terdakwa 1. AGUS SETIAWAN maupun terdakwa 2. AHMAD SUJUB untuk menebak salah satu ayam dalam permainan “SABUNG AYAM” pada saat itu, sebagai berikut : terdakwa

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SETIAWAN sebesar Rp. 20.000,- . melalui temannya ROHANI Dan taruhan tersebut jenis "LIMOLAS";

- Bahwa Terdakwa 2. AHMAD SUJUB sebesar Rp. 5.000,- dengan salah satu penonton yang tidak dikenal. Dan taruhan tersebut jenis "RONG AIR";
- Bahwa terdakwa 1. AGUS SETIAWAN, Terdakwa 2. AHMAD SUJUB belum sempat mendapatkan hasil/keuntungan dari taruhan tersebut, Sebab ayam yang di tebak dalam bertarung pada saat itu belum sampai selesai bertarung karena lokasi tersebut telah di amankan oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa barang – barang milik terdakwa 1. AGUS SETIAWAN dan terdakwa 2. AHMAD SUJUB yang di temukan pada diri para terdakwa sebagai berikut :
Milik terdakwa 1. AGUS SETIAWAN berupa Uang kertas sejumlah Rp. 200.000,- terdiri dari : 2 (dua) lembar uang Rp. 100.000,- tersebut yang diakui sebagai modal yang ditemukan di dalam saku celananya, Milik terdakwa 2. AHMAD SUJUB berupa Uang kertas sejumlah Rp. 7.000,- terdiri dari : 3 (tiga) lembar uang Rp. 2.000,- dan 1 (satu) lembar uang Rp. 1.000,- yang diakui sebagai sisa modal. dan 1 (satu) buah kontak/anak kunci dari SPM adalah penunjang sarana menuju ke lokasi. Terhadap barang – barang tersebut yang ditemukan di dalam saku celananya;
- Bahwa pada waktu saksi berada dilokasi ayam masih bertarung, sedangkan orang-orang yang ada di tempat tersebut lari ayamnya masih bertarung;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa I. Agus Seiawan;

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 wib ikut taruhan Perjudian permainan "SABUNG AYAM" di Area tambak yang terletak di Ds. Kedungmutih Kec. Wedung Kab. Demak;
- Bahwa anggota Reskrim Polsek Wedung mendekati lokasi lokasi selanjutnya memberikan peringatan kepada orang – orang ditempat tersebut untuk tetap berada ditempat, namun terdakwa dan orang – orang ditempat perjudian tersebut berhamburan lari dan meninggalkan barang – barang;
- Bahwa anggota Reskrim Polsek Wedung pada saat mendatangi permainan judi "SABUNG AYAM" tersebut pada saat itu yaitu berusaha

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengejar orang – orang yang berhamburan lari, namun tidak dapat menangkap semuanya;

- Bahwa yang tertangkap 4 (empat) orang yang di amankan serta barang – barang temuan dibawa ke Kantor Polsek Wedung, dan melakukan interogasi kepada 4 (empat) orang tersebut, dari lokasi tersebut dapat diamankan 4 (empat) orang beserta Peralatan dalam permainan “SABUNG AYAM”;
- Bahwa 4 (empat) orang tersebut yaitu terdakwa 1. AGUS SETIAWAN, Terdakwa 2. AHMAD SUJUB, Saudara WAHYU SAPUTRA dan Saudara AHMAD THOHIR;
- Bahwa pada saat penggrebekan tersebut diamankan Barang – barang berupa : 2 (dua) ekor ayam bangkok, 1 (satu) buah ember 1 (satu) buah jerigen. 1 (satu) buah Karpet, 1 (satu) buah tikar, 1 (satu) buah geber/gabus, 4 (empat) buah kranjang, Uang kertas sejumlah Rp. 200.000,- terdiri dari : 2 (dua) lembar uang Rp. 100.000,-. Uang kertas sejumlah Rp. 7.000,- terdiri dari : 3 (tiga) lembar uang Rp. 2.000,- dan 1 (satu) lembar uang Rp. 1.000,-, 1 (satu) buah kontak/anak kunci dari Sepeda motor;
- Bahwa peran dari para terdakwa pada saat berlangsungnya permainan “SABUNG AYAM” sebagai berikut : terdakwa 1 AGUS SETIAWAN berperan sebagai penonton dan juga memberikan / memasang taruhan uang dalam judi sabung ayam tersebut, Sedangkan terdakwa 2. AHMAD SUJUB sebagai penonton dan juga memberikan / memasang taruhan uang dalam judi sabung ayam tersebut;
- Bahwa permainan “SABUNG AYAM” yaitu pertarungan 2 (dua) ayam untuk mengetahui kekuatan dari salah satu ayam, guna mendapatkan kemenangan;
- Bahwa dalam pertarungan 2 (dua) ayam tersebut di sediakan sarana berupa : Geber/gabus yang dibentuk berlingkar beralaskan karpet dengan tujuan agar 2 (dua) ayam yang berkelahi tetap berada di dalam lingkaran tersebut hingga salah satu ayam dinyatakan menang dan kalah;
- Bahwa cara dalam permainan judi “SABUNG AYAM” sebagai berikut : Geber/gabus di bentuk melingkar lalu 2 (dua) ayam dimasukkan kedalamnya, sehingga terjadi perkelahian. Pemilik ayam maupun penonton hanya dapat melihat di luar Geber/gabus yang melingkar.

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengambilan 2 (dua) ayam untuk istirahat., 2 (dua) ayam yang telah istirahat di masukkan kembali kedalam lingkaran Geber/gabus, hingga salah satu ayam dinyatakan menang;

- Bahwa dalam permainan tersebut tidak hanya dilakukan 2 (dua) ayam saja, bisa juga beberapa ayam namun secara bergantian. Dan setiap ayam yang digunakan dalam permainan tersebut di ikuti oleh pemiliknya;
- Bahwa dalam permainan "SABUNG AYAM" selain mengetahui kekuatan dari salah satu ayam, juga digunakan untuk ajang perjudian. Perjudian tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemilik ayam namun juga bisa dilakukan oleh antar penonton dan hal ini lah yang dilakukan oleh terdakwa. Dan dalam melakukan perjudian tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya. Pada perjudian di dalam permainan "SABUNG AYAM" terdapat beberapa jenis pasangan;
- Bahwa hasil dalam taruhan tersebut didapat dari sesama masing – masing orang yang melakukan taruhan, dengan maksud hasil tidak berasal dari bandar;
- Bahwa lokasi permainan "SABUNG AYAM" pada saat itu di area terbuka yang dapat di kunjungi orang - orang, dengan kondisi terang dan banyak orang mulai dari pemilik ayam maupun yang menonton dan memasang taruhan judi;
- Bahwa perjudian yang berlangsung dalam permainan judi "SABUNG AYAM" pada saat itu yaitu Memasang taruhan berupa uang, untuk menebak salah satu ayam yang dipertandingan/diadukan, dan jika benar dalam menebak maka uang taruhan tersebut bertambah, namun jika salah dalam menebak maka uang taruhan tersebut hilang (sesuai dengan kesepakatan);
- Bahwa Terdakwa 1. AGUS SETIAWAN, Terdakwa 2. AHMAD SUJUB melakukan Perjudian di dalam permainan "SABUNG AYAM" pada saat itu yaitu bisa dari Pemilik ayam maupun orang yang menonton memasang taruhan dan menebak salah satu ayam yang akan dipertandingan/diadukan serta membuat kesepakatan. kemudian 2 (dua) ayam dimasukkan kedalam lingkaran kardus hingga terjadi perkelahian/pertarungan sesuai waktu yang ditentukan sampai salah satu ayam dinyatakan menang;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ayam yang ditebak menang dalam bertarung maka uang taruhan tersebut bertambah, namun jika ayam yang ditebak kalah dalam bertarung maka uang taruhan tersebut hilang;
- Bahwa jumlah besar kecilnya uang taruhan pada Perjudian di dalam permainan "SABUNG AYAM" pada saat itu yaitu tergantung dari kesepakatan;
- Bahwa tujuan dari perjudian di dalam permainan judi "SABUNG AYAM" tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan lebih dari nominal uang yang dipertaruhkan;
- Bahwa perjudian di dalam permainan "SABUNG AYAM" yang dilakukan oleh para terdakwa pada saat itu tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa 1. AGUS SETIAWAN, Terdakwa 2. AHMAD SUJUB telah melakukan perjudian yaitu memberikan taruhan berupa uang untuk menebak salah satu ayam dalam permainan "SABUNG AYAM" hal tersebut;
- Bahwa uang taruhan yang dilakukan terdakwa 1. AGUS SETIAWAN maupun terdakwa 2. AHMAD SUJUB untuk menebak salah satu ayam dalam permainan "SABUNG AYAM" pada saat itu, sebagai berikut : terdakwa AGUS SETIAWAN sebesar Rp. 20.000,- . melalui temannya ROHANI Dan taruhan tersebut jenis "LIMOLAS";
- Bahwa Terdakwa 2. AHMAD SUJUB sebesar Rp. 5.000,- dengan salah satu penonton yang tidak dikenal. Dan taruhan tersebut jenis "RONG AIR";
- Bahwa terdakwa 1. AGUS SETIAWAN, Terdakwa 2. AHMAD SUJUB belum sempat mendapatkan hasil/keuntungan/menang dari taruhan tersebut, Sebab ayam yang di tebak dalam bertarung pada saat itu belum sampai selesai bertarung karena lokasi tersebut telah di amankan oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa barang – barang milik terdakwa 1. AGUS SETIAWAN dan terdakwa 2. AHMAD SUJUB yang di temukan pada diri para terdakwa sebagai berikut : Milik terdakwa 1. AGUS SETIAWAN berupa Uang kertas sejumlah Rp. 200.000,- terdiri dari : 2 (dua) lembar uang Rp.

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- tersebut yang diakui sebagai modal yang ditemukan di dalam saku celananya, dan uang terdakwa 2. Ahmad Sujud Rp. 7.000,- ;

- Bahwa terdakwa 1 . Agus Setiawan sudah pasang Rp. 20,000 (dua puluh ribu dan kalah;
- Bahwa terdakwa 2. AHMAD SUJUB mempunyai uang Rp. 12,000,- (dua belas ribu rupiah) sudah pasang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah dan kalah , uang terdakwa 2 .Ahmad Sujud tinggal Rp. 7.000,-;

II. Terdakwa II. Ahmad Sujub;

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 wib ikut taruhan Perjudian permainan "SABUNG AYAM" di Area tambak yang terletak di Ds. Kedungmutih Kec. Wedung Kab. Demak;
- Bahwa anggota Reskrim Polsek Wedung mendekati lokasi lokasi selanjutnya memberikan peringatan kepada orang – orang ditempat tersebut untuk tetap berada ditempat, namun terdakwa dan orang – orang ditempat perjudian tersebut berhamburan lari dan meninggalkan barang – barang;
- Bahwa anggota Reskrim Polsek Wedung pada saat mendatangi permainan judi "SABUNG AYAM" tersebut pada saat itu yaitu berusaha mengejar orang – orang yang berhamburan lari, namun tidak dapat menangkap semuanya;
- Bahwa yang tertangkap 4 (empat) orang yang di amankan serta barang – barang temuan dibawa ke Kantor Polsek Wedung, dan melakukan interogasi kepada 4 (empat) orang tersebut, dari lokasi tersebut dapat diamankan 4 (empat) orang beserta Peralatan dalam permainan "SABUNG AYAM";
- Bahwa 4 (empat) orang tersebut yaitu terdakwa 1. AGUS SETIAWAN, Terdakwa 2. AHMAD SUJUB, Saudara WAHYU SAPUTRA dan Saudara AHMAD THOHIR;
- Bahwa pada saat penggrebekan tersebut diamankan Barang – barang berupa : 2 (dua) ekor ayam bangkok, 1 (satu) buah ember1 (satu) buah jerigen. 1 (satu) buah Karpet, 1 (satu) buah tikar, 1 (satu) buah geber/gabus, 4 (empat) buah kranjang, Uang kertas sejumlah Rp. 200.000,- terdiri dari : 2 (dua) lembar uang Rp. 100.000,-. Uang kertas sejumlah Rp. 7.000,- terdiri dari : 3 (tiga) lembar uang Rp. 2.000,- dan 1

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar uang Rp. 1.000,-, 1 (satu) buah kontak/anak kunci dari Sepeda motor;

- Bahwa peran dari para terdakwa pada saat berlangsungnya permainan “SABUNG AYAM” sebagai berikut : terdakwa 1 AGUS SETIAWAN berperan sebagai penonton dan juga memberikan / memasang taruhan uang dalam judi sabung ayam tersebut, Sedangkan terdakwa 2. AHMAD SUJUB sebagai penonton dan juga memberikan / memasang taruhan uang dalam judi sabung ayam tersebut;
- Bahwa permainan “SABUNG AYAM” yaitu pertarungan 2 (dua) ayam untuk mengetahui kekuatan dari salah satu ayam, guna mendapatkan kemenangan;
- Bahwa dalam pertarungan 2 (dua) ayam tersebut di sediakan sarana berupa :Geber/gabus yang dibentuk berlingkar beralaskan karpet dengan tujuan agar 2 (dua) ayam yang berkelahi tetap berada di dalam lingkaran tersebut hingga salah satu ayam dinyatakan menang dan kalah;
- Bahwa cara dalam permainan judi “SABUNG AYAM” sebagai berikut : Geber/gabus di bentuk melingkar lalu 2 (dua) ayam dimasukkan kedalamnya, sehingga terjadi perkelahian.Pemilik ayam maupun penonton hanya dapat melihat di luar Geber/gabus yang melingkar. Pengambilan 2 (dua) ayam untuk istirahat., 2 (dua) ayam yang telah istirahat di masukkan kembali kedalam lingkaran Geber/gabus, hingga salah satu ayam dinyatakan menang;
- Bahwa dalam permainan tersebut tidak hanya dilakukan 2 (dua) ayam saja, bisa juga beberapa ayam namun secara bergantian. Dan setiap ayam yang digunakan dalam permainan tersebut di ikuti oleh pemiliknya;
- Bahwa dalam permainan “SABUNG AYAM” selain mengetahui kekuatan dari salah satu ayam, juga digunakan untuk ajang perjudian. Perjudian tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemilik ayam namun juga bisa dilakukan oleh antar penonton dan hal ini lah yang dilakukan oleh terdakwa. Dan dalam melakukan perjudian tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya. Pada perjudian di dalam permainan “SABUNG AYAM” terdapat beberapa jenis pasangan;
- Bahwa hasil dalam taruhan tersebut didapat dari sesama masing – masing orang yang melakukan taruhan, dengan maksud hasil tidak berasal dari bandar;

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi permainan "SABUNG AYAM" pada saat itu di area terbuka yang dapat di kunjungi orang - orang, dengan kondisi terang dan banyak orang mulai dari pemilik ayam maupun yang menonton dan memasang taruhan judi;
- Bahwa perjudian yang berlangsung dalam permainan judi "SABUNG AYAM" pada saat itu yaitu Memasang taruhan berupa uang, untuk menebak salah satu ayam yang dipertandingan/diadukan, dan jika benar dalam menebak maka uang taruhan tersebut bertambah, namun jika salah dalam menebak maka uang taruhan tersebut hilang (sesuai dengan kesepakatan);
- Bahwa Terdakwa 1. AGUS SETIAWAN, Terdakwa 2. AHMAD SUJUB melakukan Perjudian di dalam permainan "SABUNG AYAM" pada saat itu yaitu bisa dari Pemilik ayam maupun orang yang menonton memasang taruhan dan menebak salah satu ayam yang akan dipertandingan/diadukan serta membuat kesepakatan. kemudian 2 (dua) ayam dimasukkan kedalam lingkaran kardus hingga terjadi perkelahian/pertarungan sesuai waktu yang ditentukan sampai salah satu ayam dinyatakan menang;
- Bahwa jika ayam yang ditebak menang dalam bertarung maka uang taruhan tersebut bertambah, namun jika ayam yang ditebak kalah dalam bertarung maka uang taruhan tersebut hilang;
- Bahwa jumlah besar kecilnya uang taruhan pada Perjudian di dalam permainan "SABUNG AYAM" pada saat itu yaitu tergantung dari kesepakatan;
- Bahwa tujuan dari perjudian di dalam permainan judi "SABUNG AYAM" tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan lebih dari nominal uang yang dipertaruhkan;
- Bahwa perjudian di dalam permainan "SABUNG AYAM" yang dilakukan oleh para terdakwa pada saat itu tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa 1. AGUS SETIAWAN, Terdakwa 2. AHMAD SUJUB telah melakukan perjudian yaitu memberikan taruhan berupa uang untuk menebak salah satu ayam dalam permainan "SABUNG AYAM" hal tersebut;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang taruhan yang dilakukan terdakwa 1. AGUS SETIAWAN maupun terdakwa 2. AHMAD SUJUB untuk menebak salah satu ayam dalam permainan “SABUNG AYAM” pada saat itu, sebagai berikut : terdakwa AGUS SETIAWAN sebesar Rp. 20.000,- . melalui temannya ROHANI Dan taruhan tersebut jenis “LIMOLAS”;
- Bahwa Terdakwa 2. AHMAD SUJUB sebesar Rp. 5.000,- dengan salah satu penonton yang tidak dikenal. Dan taruhan tersebut jenis “RONG AIR”;
- Bahwa terdakwa 1. AGUS SETIAWAN, Terdakwa 2. AHMAD SUJUB belum sempat mendapatkan hasil/keuntungan/menang dari taruhan tersebut, Sebab ayam yang di tebak dalam bertarung pada saat itu belum sampai selesai bertarung karena lokasi tersebut telah di amankan oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa barang – barang milik terdakwa 1. AGUS SETIAWAN dan terdakwa 2. AHMAD SUJUB yang di temukan pada diri para terdakwa sebagai berikut : Milik terdakwa 1. AGUS SETIAWAN berupa Uang kertas sejumlah Rp. 200.000,- terdiri dari : 2 (dua) lembar uang Rp. 100.000,- tersebut yang diakui sebagai modal yang ditemukan di dalam saku celananya, dan uang terdakwa 2. Ahmad Sujud Rp. 7.000,- ;
- Bahwa terdakwa 1 . Agus Setiawan sudah pasang Rp. 20,000 (dua puluh ribu dan kalah;
- Bahwa terdakwa 2. AHMAD SUJUB mempunyai uang Rp. 12,000,- (dua belas ribu rupiah) sudah pasang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah dan kalah , uang terdakwa 2 .Ahmad Sujud tinggal Rp. 7.000,-;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) ekor ayam Bangkok;
2. 1 (satu) buah ember;
3. 1 (satu) buah jerigen;
4. 1 (satu) buah Karpet;
5. 1 (satu) buah tikar;
6. 1 (satu) buah geber/gabus;
7. 4 (empat) buah kranjang;
8. 1 (satu) buah kontak/anak kunci dari SPM;

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Uang kertas sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari : 2 (dua) lembar uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
10. Uang kertas sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah) terdiri dari : 3 (tiga) lembar uang Rp. 2.000,- dan 1 (satu) lembar uang Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 wib ikut taruhan Perjudian permainan "SABUNG AYAM" di Area tambak yang terletak di Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung Kab. Demak;
- Bahwa anggota Reskrim Polsek Wedung mendekati lokasi lokasi selanjutnya memberikan peringatan kepada orang – orang ditempat tersebut untuk tetap berada ditempat, namun terdakwa dan orang – orang ditempat perjudian tersebut berhamburan lari dan meninggalkan barang – barang;
- Bahwa anggota Reskrim Polsek Wedung pada saat mendatangi permainan judi "SABUNG AYAM" tersebut pada saat itu yaitu berusaha mengejar orang – orang yang berhamburan lari, namun tidak dapat menangkap semuanya;
- Bahwa yang tertangkap 4 (empat) orang yang di amankan serta barang – barang temuan dibawa ke Kantor Polsek Wedung, dan melakukan interogasi kepada 4 (empat) orang tersebut, dari lokasi tersebut dapat diamankan 4 (empat) orang beserta Peralatan dalam permainan "SABUNG AYAM";
- Bahwa 4 (empat) orang tersebut yaitu terdakwa 1. AGUS SETIAWAN, Terdakwa 2. AHMAD SUJUB, Saudara WAHYU SAPUTRA dan Saudara AHMAD THOHIR;
- Bahwa pada saat penggrebekan tersebut diamankan Barang – barang berupa : 2 (dua) ekor ayam bangkok, 1 (satu) buah ember 1 (satu) buah jerigen. 1 (satu) buah Karpet, 1 (satu) buah tikar, 1 (satu) buah geber/gabus, 4 (empat) buah kranjang, Uang kertas sejumlah Rp. 200.000,- terdiri dari : 2 (dua) lembar uang Rp. 100.000,-. Uang kertas sejumlah Rp. 7.000,- terdiri dari : 3 (tiga) lembar uang Rp. 2.000,- dan 1

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar uang Rp. 1.000,-, 1 (satu) buah kontak/anak kunci dari Sepeda motor;

- Bahwa peran dari para terdakwa pada saat berlangsungnya permainan “SABUNG AYAM” sebagai berikut : terdakwa 1 AGUS SETIAWAN berperan sebagai penonton dan juga memberikan / memasang taruhan uang dalam judi sabung ayam tersebut, Sedangkan terdakwa 2. AHMAD SUJUB sebagai penonton dan juga memberikan / memasang taruhan uang dalam judi sabung ayam tersebut;
- Bahwa permainan “SABUNG AYAM” yaitu pertarungan 2 (dua) ayam untuk mengetahui kekuatan dari salah satu ayam, guna mendapatkan kemenangan;
- Bahwa dalam pertarungan 2 (dua) ayam tersebut di sediakan sarana berupa :Geber/gabus yang dibentuk berlingkar beralaskan karpet dengan tujuan agar 2 (dua) ayam yang berkelahi tetap berada di dalam lingkaran tersebut hingga salah satu ayam dinyatakan menang dan kalah;
- Bahwa cara dalam permainan judi “SABUNG AYAM” sebagai berikut : Geber/gabus di bentuk melingkar lalu 2 (dua) ayam dimasukkan kedalamnya, sehingga terjadi perkelahian.Pemilik ayam maupun penonton hanya dapat melihat di luar Geber/gabus yang melingkar. Pengambilan 2 (dua) ayam untuk istirahat., 2 (dua) ayam yang telah istirahat di masukkan kembali kedalam lingkaran Geber/gabus, hingga salah satu ayam dinyatakan menang;
- Bahwa dalam permainan tersebut tidak hanya dilakukan 2 (dua) ayam saja, bisa juga beberapa ayam namun secara bergantian. Dan setiap ayam yang digunakan dalam permainan tersebut di ikuti oleh pemiliknya;
- Bahwa dalam permainan “SABUNG AYAM” selain mengetahui kekuatan dari salah satu ayam, juga digunakan untuk ajang perjudian. Perjudian tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemilik ayam namun juga bisa dilakukan oleh antar penonton dan hal ini lah yang dilakukan oleh terdakwa. Dan dalam melakukan perjudian tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya. Pada perjudian di dalam permainan “SABUNG AYAM” terdapat beberapa jenis pasangan;
- Bahwa hasil dalam taruhan tersebut didapat dari sesama masing – masing orang yang melakukan taruhan, dengan maksud hasil tidak berasal dari bandar;

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi permainan "SABUNG AYAM" pada saat itu di area terbuka yang dapat di kunjungi orang - orang, dengan kondisi terang dan banyak orang mulai dari pemilik ayam maupun yang menonton dan memasang taruhan judi;
- Bahwa perjudian yang berlangsung dalam permainan judi "SABUNG AYAM" pada saat itu yaitu Memasang taruhan berupa uang, untuk menebak salah satu ayam yang dipertandingan/diadukan, dan jika benar dalam menebak maka uang taruhan tersebut bertambah, namun jika salah dalam menebak maka uang taruhan tersebut hilang (sesuai dengan kesepakatan);
- Bahwa Terdakwa 1. AGUS SETIAWAN, Terdakwa 2. AHMAD SUJUB melakukan Perjudian di dalam permainan "SABUNG AYAM" pada saat itu yaitu bisa dari Pemilik ayam maupun orang yang menonton memasang taruhan dan menebak salah satu ayam yang akan dipertandingan/diadukan serta membuat kesepakatan. kemudian 2 (dua) ayam dimasukkan kedalam lingkaran kardus hingga terjadi perkelahian/pertarungan sesuai waktu yang ditentukan sampai salah satu ayam dinyatakan menang;
- Bahwa jika ayam yang ditebak menang dalam bertarung maka uang taruhan tersebut bertambah, namun jika ayam yang ditebak kalah dalam bertarung maka uang taruhan tersebut hilang;
- Bahwa jumlah besar kecilnya uang taruhan pada Perjudian di dalam permainan "SABUNG AYAM" pada saat itu yaitu tergantung dari kesepakatan;
- Bahwa tujuan dari perjudian di dalam permainan judi "SABUNG AYAM" tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan lebih dari nominal uang yang dipertaruhkan;
- Bahwa perjudian di dalam permainan "SABUNG AYAM" yang dilakukan oleh para terdakwa pada saat itu tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa 1. AGUS SETIAWAN, Terdakwa 2. AHMAD SUJUB telah melakukan perjudian yaitu memberikan taruhan berupa uang untuk menebak salah satu ayam dalam permainan "SABUNG AYAM" hal tersebut;

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Dmk



- Bahwa uang taruhan yang dilakukan terdakwa 1. AGUS SETIAWAN maupun terdakwa 2. AHMAD SUJUB untuk menebak salah satu ayam dalam permainan “SABUNG AYAM” pada saat itu, sebagai berikut : terdakwa AGUS SETIAWAN sebesar Rp. 20.000,- . melalui temannya ROHANI Dan taruhan tersebut jenis “LIMOLAS”;
- Bahwa Terdakwa 2. AHMAD SUJUB sebesar Rp. 5.000,- dengan salah satu penonton yang tidak dikenal. Dan taruhan tersebut jenis “RONG AIR”;
- Bahwa terdakwa 1. AGUS SETIAWAN, Terdakwa 2. AHMAD SUJUB belum sempat mendapatkan hasil/keuntungan/menang dari taruhan tersebut, Sebab ayam yang di tebak dalam bertarung pada saat itu belum sampai selesai bertarung karena lokasi tersebut telah di amankan oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa barang – barang milik terdakwa 1. AGUS SETIAWAN dan terdakwa 2. AHMAD SUJUB yang di temukan pada diri para terdakwa sebagai berikut : Milik terdakwa 1. AGUS SETIAWAN berupa Uang kertas sejumlah Rp. 200.000,- terdiri dari : 2 (dua) lembar uang Rp. 100.000,- tersebut yang diakui sebagai modal yang ditemukan di dalam saku celananya, dan uang terdakwa 2. Ahmad Sujud Rp. 7.000,- ;
- Bahwa terdakwa 1 . Agus Setiawan sudah pasang Rp. 20,000 (dua puluh ribu dan kalah;
- Bahwa terdakwa 2. AHMAD SUJUB mempunyai uang Rp. 12,000,- (dua belas ribu rupiah) sudah pasang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah dan kalah , uang terdakwa 2 .Ahmad Sujud tinggal Rp. 7.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primer maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa



2. dengan tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum, sehat jasmani dan rohaninya dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana. Bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa I. AGUS SETIAWAN Bin ASMUI dan Terdakwa II. AHMAD SUJUB Bin MATAHAR yang identitasnya telah diuraikan diatas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi didepan persidangan serta keterangan para Terdakwa sendiri yang membenarkan segala identitas dirinya sebagaimana uraian diatas dan selama pemeriksaan persidangan para Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik serta mampu memberikan tanggapan dan komentar terhadap keterangan Saksi-Saksi dan hal-hal lain yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat "Unsur Barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. dengan tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 wib ikut taruhan Perjudian permainan "SABUNG AYAM" di Area tambak yang terletak di Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, anggota Reskrim Polsek Wedung mendekati lokasi lokasi selanjutnya memberikan peringatan kepada orang – orang ditempat tersebut untuk tetap berada ditempat, namun terdakwa dan orang – orang ditempat perjudian tersebut berhamburan lari dan meninggalkan barang – barang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Reskrim Polsek Wedung pada saat mendatangi permainan judi “SABUNG AYAM” tersebut pada saat itu yaitu berusaha mengejar orang – orang yang berhamburan lari, namun tidak dapat menangkap semuanya, yang tertangkap 4 (empat) orang yang di amankan serta barang – barang temuan dibawa ke Kantor Polsek Wedung, dan melakukan interogasi kepada 4 (empat) orang tersebut, dari lokasi tersebut dapat diamankan 4 (empat) orang beserta Peralatan dalam permainan “SABUNG AYAM”, 4 (empat) orang tersebut yaitu terdakwa 1. AGUS SETIAWAN, Terdakwa 2. AHMAD SUJUB, Saudara WAHYU SAPUTRA dan Saudara AHMAD THOHIR, pada saat penggrebekan tersebut diamankan Barang – barang berupa : 2 (dua) ekor ayam bangkok, 1 (satu) buah ember 1 (satu) buah jerigen. 1 (satu) buah Karpet, 1 (satu) buah tikar, 1 (satu) buah geber/gabus, 4 (empat) buah kranjang, Uang kertas sejumlah Rp. 200.000,- terdiri dari : 2 (dua) lembar uang Rp. 100.000,-. Uang kertas sejumlah Rp. 7.000,- terdiri dari : 3 (tiga) lembar uang Rp. 2.000,- dan 1 (satu) lembar uang Rp. 1.000,-, 1 (satu) buah kontak/anak kunci dari Sepeda motor;

Menimbang, bahwa terdakwa 1 AGUS SETIAWAN berperan sebagai penonton dan juga memberikan / memasang taruhan uang dalam judi sabung ayam tersebut, Sedangkan terdakwa 2. AHMAD SUJUB sebagai penonton dan juga memberika / memasang taruhan uang dalam judi sabung ayam tersebut, sedangkan permainan “SABUNG AYAM” yaitu pertarungan 2 (dua) ayam untuk mengetahui kekuatan dari salah satu ayam, guna mendapatkan kemenangan, dalam pertarungan 2 (dua) ayam tersebut di sediakan sarana berupa :Geber/gabus yang dibentuk berlingkar beralaskan karpet dengan tujuan agar 2 (dua) ayam yang berkelahi tetap berada di dalam lingkaran tersebut hingga salah satu ayam dinyatakan menang dan kalah, sedangkan cara dalam permainan judi “SABUNG AYAM” sebagai berikut : Geber/gabus di bentuk melingkar lalu 2 (dua) ayam dimasukkan kedalamnya, sehingga terjadi perkelahian.Pemilik ayam maupun penonton hanya dapat melihat di luar Geber/gabus yang melingkar. Pengambilan 2 (dua) ayam untuk istirahat., 2 (dua) ayam yang telah istirahat di masukkan kembali kedalam lingkaran Geber/gabus, hingga salah satu ayam dinyatakan menang, dalam permainan tersebut tidak hanya dilakukan 2 (dua) ayam saja, bisa juga beberapa ayam namun secara bergantian. Dan setiap ayam yang digunakan dalam permainan tersebut di ikuti oleh pemiliknya, dalam permainan “SABUNG AYAM” selain mengetahui kekuatan dari salah satu ayam, juga digunakan untuk ajang perjudian. Perjudian tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemilik ayam namun juga bisa dilakukan oleh antar penonton dan hal ini lah yang dilakukan oleh

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Dmk



terdakwa. Dan dalam melakukan perjudian tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya. Pada perjudian di dalam permainan “SABUNG AYAM” terdapat beberapa jenis pasangan, hasil dalam taruhan tersebut didapat dari sesama masing – masing orang yang melakukan taruhan, dengan maksud hasil tidak berasal dari bandar, lokasi permainan “SABUNG AYAM” pada saat itu di area terbuka yang dapat di kunjungi orang - orang, dengan kondisi terang dan banyak orang mulai dari pemilik ayam maupun yang menonton dan memasang taruhan judi;

Menimbang, bahwa perjudian yang berlangsung dalam permainan judi “SABUNG AYAM” pada saat itu yaitu memasang taruhan berupa uang, untuk menebak salah satu ayam yang dipertandingan/diadukan, dan jika benar dalam menebak maka uang taruhan tersebut bertambah, namun jika salah dalam menebak maka uang taruhan tersebut hilang (sesuai dengan kesepakatan), Terdakwa 1. AGUS SETIAWAN, Terdakwa 2. AHMAD SUJUB melakukan Perjudian di dalam permainan “SABUNG AYAM” pada saat itu yaitu bisa dari Pemilik ayam maupun orang yang menonton memasang taruhan dan menebak salah satu ayam yang akan dipertandingan/diadukan serta membuat kesepakatan. kemudian 2 (dua) ayam dimasukkan kedalam lingkaran kardus hingga terjadi perkelahian/pertarungan sesuai waktu yang ditentukan sampai salah satu ayam dinyatakan menang, jika ayam yang ditebak menang dalam bertarung maka uang taruhan tersebut bertambah, namun jika ayam yang ditebak kalah dalam bertarung maka uang taruhan tersebut hilang, jumlah besar kecilnya uang taruhan pada Perjudian di dalam permainan “SABUNG AYAM” pada saat itu yaitu tergantung dari kesepakatan, tujuan dari perjudian di dalam permainan judi “SABUNG AYAM” tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan lebih dari nominal uang yang dipertaruhkan, perjudian di dalam permainan “SABUNG AYAM” yang dilakukan oleh para terdakwa pada saat itu tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terdakwa 1. AGUS SETIAWAN, Terdakwa 2. AHMAD SUJUB telah melakukan perjudian yaitu memberikan taruhan berupa uang untuk menebak salah satu ayam dalam permainan “SABUNG AYAM” hal tersebut, uang taruhan yang dilakukan terdakwa 1. AGUS SETIAWAN maupun terdakwa 2. AHMAD SUJUB untuk menebak salah satu ayam dalam permainan “SABUNG AYAM” pada saat itu, sebagai berikut : terdakwa AGUS SETIAWAN sebesar Rp. 20.000,00 (dua ribu rupiah) melalui temannya ROHANI Dan taruhan tersebut jenis “LIMOLAS”, Terdakwa 2. AHMAD SUJUB sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan salah satu penonton yang tidak dikenal. Dan



taruhan tersebut jenis "RONG AIR", terdakwa 1. AGUS SETIAWAN, Terdakwa 2. AHMAD SUJUB belum sempat mendapatkan hasil/keuntungan/menang dari taruhan tersebut, Sebab ayam yang di tebak dalam bertarung pada saat itu belum sampai selesai bertarung karena lokasi tersebut telah di amankan oleh anggota Kepolisian, barang – barang milik terdakwa 1. AGUS SETIAWAN dan terdakwa 2. AHMAD SUJUB yang di temukan pada diri para terdakwa sebagai berikut : Milik terdakwa 1. AGUS SETIAWAN berupa Uang kertas sejumlah Rp. 200.000,00 terdiri dari : 2 (dua) lembar uang Rp. 100.000,00 tersebut yang diakui sebagai modal yang ditemukan di dalam saku celananya, dan uang terdakwa 2. Ahmad Sujud Rp. 7.000,00, sebelumnya terdakwa 1 . Agus Setiawan sudah pasang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu dan kalah, terdakwa 2. AHMAD SUJUB mempunyai uang Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) sudah pasang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah dan kalah , uang terdakwa 2.Ahmad Sujud tinggal Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa para Terdakwa tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke – 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi";

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri para Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Terdakwa sehingga para Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya yang terbukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 2 (dua) ekor ayam Bangkok

Adalah milik Terdakwa I. Agus Setiawan maka dikembalikan kepada Terdakwa I. Agus Setiawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah ember;
3. 1 (satu) buah jerigen;
4. 1 (satu) buah Karpet;
5. 1 (satu) buah tikar;
6. 1 (satu) buah geber/gabus;
7. 4 (empat) buah kranjang;
8. 1 (satu) buah kontak/anak kunci dari sepeda motor;

Adalah barang-barang yang dipergunakan untuk permainan judi, maka haruslah dimusnahkan;

9. Uang kertas sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ribu rupiah) terdiri dari : 2 (dua) lembar uang Rp. 100.000,00 (seribu rupiah);
10. Uang kertas sejumlah Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) terdiri dari : 3 (tiga) lembar uang Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Adalah uang yang diperunakan untuk bertaruh, maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke — 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. AGUS SETIAWAN Bin ASMUI dan Terdakwa II. AHMAD SUJUB Bin MATAHAR tersebut diatas terbukti secara sah dan

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 206/Pid.B/2022/PN Dmk



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. AGUS SETIAWAN Bin ASMUI dan Terdakwa II. AHMAD SUJUB Bin MATAHAR oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu.) tahun dan 2 (dua.) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 2 (dua) ekor ayam Bangkok
dikembalikan kepada Terdakwa I. Agus Setiawan;
 - 5.2. 1 (satu) buah ember;
 - 5.3. 1 (satu) buah jerigen;
 - 5.4. 1 (satu) buah karpet;
 - 5.5. 1 (satu) buah tikar;
 - 5.6. 1 (satu) buah geber/gabus;
 - 5.7. 4 (empat) buah kranjang;
 - 5.8. 1 (satu) buah kontak/anak kunci dari sepeda motor;
dimusnahkan;
 - 5.9. Uang kertas sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ribu rupiah) terdiri dari : 2
(dua) lembar uang Rp. 100.000,00 (seribu rupiah);
 - 5.10. Uang kertas sejumlah Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) terdiri dari : 3
(tiga) lembar uang Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu)
lembar uang Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh kami, Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Obaja David J.H Sitorus, S.H., Dwi Florence, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngabdul Ngayis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Rayun.S, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H.

Dwi Florence, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ngabdul Ngayis, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)